

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUKAN PIDANA MATI
TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA

(Studi: Pengadilan Negeri Payakumbuh)

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ALDO RIZKI VALENTINO ZEBUA

1910111062

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 24/PK-IV/IV/2026

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI
TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi: Putusan Pengadilan Payakumbuh)**

(Aldo Rizki Valentino Zebua, 1910111062, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 106 halaman, 2024)

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini banyak pelanggaran hukum yang terjadi diantaranya kriminalitas pembunuhan. Dalam putusan pengadilan negeri Payakumbuh Perkara Nomor. 199/Pid.B/2020/PN Pyh menetapkan Nofrianto sebagai terdakwa atas kasus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Payakumbuh. Perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa karena menyimpan rasa sakit hati kepada korban. Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan permasalahan ini yaitu: *pertama*, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap residivis tindak pidana pembunuhan berencana. *Kedua*, sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dalam putusan pengadilan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus No. 199/Pid.B/2020/PN Pyh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam menetapkan suatu putusan kasus tindak pidana benar-benar mesti berpedoman pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 182 KUHP. Selama proses persidangan telah sejalan dengan hukum acara, persidangan kasus pidana yang diterapkan yaitu persidangan dengan acara biasa (sebagaimana yang ditata dalam Pasal 152-182 KUHP). *Dua*, penetapan kasus No. 199/Pid.B/2020/PN Pyh memutuskan bahwa Nofrianto secara sah serta membenarkan sudah melaksanakan tindak pidana pembunuhan berencana yang dibuat sebab dendam, dengan bersengaja dan menyadari sebagaimana yang ditetapkan didalam Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP dan Pasal 340 KUHP. Maka tersangka dijatuhi pidana mati dan memberikan denda sebesar Rp 3.000,00.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum; Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana.